



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak Kumulasi Nafkah Iddah dan Mut'ah antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK -, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxxxxxxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court, Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 25 Juli 2023, dengan melakukan perubahan sendiri oleh Pemohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



xxxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama kurang lebih selama 1 bulan di Sulawesi, setelah itu Pemohon berpindah pindah tempat tinggal berdasarkan tempat kerja Pemohon seperti sekarang di Labuan Bajo dan Termohon pernah mengikuti Pemohon di Labuan Bajo untuk tinggal bersama Pemohon selama 6 (enam) bulan dan sudah di karuniai seorang anak xxxxxxxxxxxx usia 5 tahun;

3. Bahwa pada saat ayah Termohon sakit, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke XXXXXXXXXXXX dan diizinkan oleh Pemohon dan setelah ayah Termohon meninggal dunia pada tahun 2016, Pemohon mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama Pemohon di Labuan Bajo namun Termohon tidak bersedia, sehingga setiap 2 (dua) minggu sekali Pemohon ke XXXXXXXXXXXX untuk menjenguk dan melihat Termohon;

4. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa belum tercukupi nafkah lahir dari Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah yang cukup setiap bulannya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Termohon dan anak dengan rincian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kebutuhan anak, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk asuransi anak, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pengasuh anak dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kebutuhan Pemohon. Bahkan setiap bulan Pemohon sering mengirimkan uang kepada Termohon sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Seluruh biaya tersebut Pemohon transfer ke rekening Termohon kecuali untuk biaya pengasuh anak, Pemohon langsung mentransfer ke rekening pengasuh. Jika Termohon tidak memenuhi keinginan

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Pemohon, Termohon sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon dengan mengucapkan setan dan anjing, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak merubah sikap;

- Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama sehingga sejak itu Pemohon tidak pernah lagi mengunjungi Termohon hingga sekarang. Meskipun demikian Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Pemohon setiap bulannya;

- Bahwa atas permintaan Termohon, Pemohon mengirimkan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa disertai bukti pengiriman pada awal bulan Agustus 2023 atau sebelum putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo;

5. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 31 Juli 2023 dan tanggal 7 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah keterangan dan merubah petitum sebagaimana yang termuat dalam posita dan petitum Pemohon;

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: xxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxx (Pemohon), yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx antara Xxxxxxxx (Pemohon) dengan XXXXXXXXXX (Termohon) tanggal 25 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 1 Juli 2014, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Slip Gaji, atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Xxxxxxxx tertanggal 3 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf;

Saksi:

1. Xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta pada Xxxxxxxx, tempat xxxxxxxxxx, dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon. Saksi sebagai rekan kerja Pemohon sedangkan dengan Termohon saksi tidak tahu dan tidak kenal;
 - bahwa saksi sering pergi ke tempat tinggal Pemohon di Labuan Bajo dan saksi tidak pernah melihat ada wanita yang tinggal bersama Pemohon;

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



- bahwa setiap minggu saksi sering diminta oleh Pemohon untuk mentransfer uang kepada Rahmawati. Jika ditotal selama 1 (satu) bulan, total uang yang ditransfer kepada xxxxxxxx sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon;

2. xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Katholik, pekerjaan Sopir pada xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon. Saksi sebagai sopir Pemohon di xxxxxxxx;

- bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon tinggal di Labuan Bajo sedangkan Termohon tinggal Sulawesi;

- bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;

- bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lewat handphone saat saksi sedang mengendarai mobil bersama Pemohon. Saat bertengkar, saksi mendengar Termohon meminta uang padahal setahu saksi, Pemohon setiap bulannya sudah mengirimkan uang kepada Pemohon;

- bahwa setiap bertengkar saksi juga sering mendengar Termohon mengucapkan kata kasar kepada Pemohon dengan sebutan "*orang gila*" namun Pemohon hanya diam dan tidak membalas ucapan Termohon;

- bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal berpisah, Pemohon selalu menjenguk Termohon namun sejak akhir tahun 2022, Pemohon tidak pernah lagi pergi menjenguk atau mengunjungi Termohon;

- bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon;

3. xxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di jalan Gorontalo, RT 011 RW 004,

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon. Istri saksi adalah sepupu 3 (tiga) kali dengan Termohon;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon tinggal di Labuan Bajo sedangkan Termohon tinggal Sulawesi;
- bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- bahwa saksi tinggal di Sulawesi sejak tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2021. Rumah saksi dengan rumah Termohon hanya berbeda gang;
- bahwa pada tahun 2021 saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu Pemohon berada di Sulawesi dan saksi juga sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telpon seluler karena di Labuan Bajo saksi sering berkumpul dengan Pemohon;
- bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa setiap bertengkar saksi juga sering mendengar Termohon mengucapkan kata kasar kepada Pemohon. Termohon mengatakan kepada Pemohon dengan kalimat “*setan tua dan anjing kamu*”;
- bahwa setahu saksi Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Pemohon;
- bahwa pada tahun 2021 saksi mendengar percakapan lewat handphone antara Termohon dengan istri saksi, Termohon menceritakan bahwa dirinya baru ditransfer uang oleh Pemohon sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- bahwa awal tahun 2023 saksi mendengar percakapan antara Pemohon dan Termohon melalui telpon seluler, Termohon

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta modal kepada Pemohon untuk membuka usaha warung sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- bahwa pada tahun 2022 Termohon meminta Pemohon untuk membelikan mobil untuknya lalu Pemohon melakukan *over credit* mobil honda jazz milik saksi dengan membayar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal berpisah, Pemohon selalu menjenguk Termohon setiap 2 (dua) minggu sekali namun sejak akhir tahun 2022, Pemohon tidak pernah lagi pergi menjenguk atau mengunjungi Termohon;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon secara terpisah namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan permohonan Pemohon adalah mengenai cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 31 Juli 2023 dan tanggal 7 Agustus 2023 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Termohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Pemohon tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan menambahkan keterangan dan merubah nominal nafkah iddah dan *mut'ah* menjadi lebih besar;

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sejak tahun 2019 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon serta Termohon sering melontarkan kata-kasar kepada Pemohon, sehingga sejak bulan Juli 2021 Pemohon tidak pernah lagi mengunjungi Termohon di XXXXXXXXXXXX hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon yakni di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo dan tidak ada eksepsi kompetensi relatif dari Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara XXXXXXXXXX (Pemohon) dengan XXXXXXXXXX (Termohon) pada tanggal 25 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 1 Juli 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Slip Gaji) atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan XXXXXXXXXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXX), saksi 2 (XXXXXXX) dan saksi 3 (XXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkar;

Fakta Hukum

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2014;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang xxxxxxxxxx, usia 5 (lima) tahun, saat ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;
5. Bahwa Pemohon adalah Karyawan tetap pada Xxxxxxxx yang memiliki penghasilan setiap bulan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak akhir tahun 2022 ini sudah tidak saling menghiraukan, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 25 Juni 2014 dapat dinyatakan tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, baik upaya perdamaian dengan cara menasihati yang

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



dilakukan secara langsung oleh Hakim Tunggal di depan persidangan maupun oleh orang dekat Pemohon ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk secara bersama-sama melanjutkan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan serta telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dalam hal ini, pengadilan berpegang pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَأِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*break down marriage*), dengan indikasi adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, ataupun antara suami istri telah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian Pemohon masih sering mengunjungi Termohon 1 (satu) bulan 2 (dua) kali dan nafkah untuk Pemohon dan anak masih selalu diberikan oleh Pemohon namun sejak akhir tahun

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage). Dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan cerai talak dari Pemohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228 menegaskan bahwa wanita yang tertalak harus menjalani masa 'iddah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: "bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz", maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari/3 (tiga) bulan), mantan istri berkewajiban tetap

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini, bagi mantan suami yang menjatuhkan talak satu raj'i, wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istri, hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Iqna'* juz II, halaman 177 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : " *Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah*":

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ada dua syarat bagi bekas istri untuk mendapatkan hak nafkah iddah: 1. *tamkin* sempurna, dan 2. ketiadaan *nusyuz*. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan tentang nafkah iddah lebih lanjut, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *tamkin* atau tidaknya Termohon dan *nusyuz* atau tidaknya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Kompilasi Hukum Islam, istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban utama istri adalah:

- 1) Berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam, dan;
- 2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 82, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang dimaksud dengan *nusyuz* ialah:

**ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها
لعرضها أو لغيره أجنبي**

ولو سافرت بإذنه لغيره معا فمقتضى المرجح عدم السقوط

Artinya: *Dapat dianggap nusyuz, istri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika perginya itu atas kehendak kedua suami istri, maka kewajiban nafkah tidak gugur.*

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa menurut Ibnu Qudaman dalam kitabnya Al Mughni, juz VI halaman 295, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang dimaksud dengan *nusyuz* ialah:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه
Artinya: *Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak tidur dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami.*

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon bersedia memberikana nafkah iddah kepada Termohon namun Hakim Tunggal tetap harus berpedoman pada teori pembuktian dan oleh karena Pemohon menyatakan bahwa sepeninggal ayah Termohon, Pemohon sering mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di Labuan Bajo namun tanpa memberikan alasan yang jelas, Termohon keberatan;

Menimbang, bahwa bertolak pada ketentuan umum yang digariskan oleh Pasal 1865 KUH Perdata dihubungkan dengan teori subjektif dan objektif serta teori kepatutan dalam pembuktian, maka beban pembuktian diberikan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu yang positif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam positanya mendalilkan bahwa Pemohon sering mengajak Termohon untuk tinggal di Labuan Bajo namun Termohon keberatan adalah merupakan hal yang bersifat positif, maka patut kiranya Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut karena hal yang negatif tentu sulit untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang telah dikemukakan diatas, tidak ada bukti yang mengetahui tentang alasan Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon apakah Termohon pergi meninggalkan Pemohon atas kemauan Termohon atau atas seizin Pemohon ataukah alasan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon terdapat alasan yang sah, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan Termohon sebagai istri yang *nusyuz* dan Termohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon bukan termasuk istri yang *nusyuz*, maka selama Termohon menjalani masa iddah dan

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu ia tidak dapat menikah dan menerima pinangan dari laki-laki lain dan selama itu pula Pemohon berhak untuk rujuk, maka oleh karena itu Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dan Termohon wajib memberikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2), kriteria besaran nafkah iddah adalah dengan mempertimbangkan kemampuan finansial suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon adalah karyawan swasta pada XXXXXXXXXX dengan memiliki penghasilan setiap bulan sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Setiap bulan Pemohon memberikan nafkah untuk Pemohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau bahkan lebih dan Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan finansial Pemohon dan fakta kebutuhan dasar hidup Termohon, maka Hakim Tunggal berpendapat nominal yang disanggupi Pemohon telah pantas untuk diberikan kepada Termohon setiap bulan selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tentang nafkah iddah dari Pemohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Mut'ah

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *mut'ah*, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami sebagaimana maksud Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, usia pernikahan Pemohon dan Termohon memasuki 9 (sembilan) tahun dan Termohon mengabdikan dirinya sebagai seorang istri kepada Pemohon sebagai suami selama kurun waktu tersebut membina rumah tangga dalam suka maupun duka, terlebih lagi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka sudah sepatutnya Pemohon memberikan *mut'ah* yang layak kepada Termohon. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dengan yang *ma'ruf* sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut, menurut Hakim Tunggal haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Dalam asas kepatutan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya dalam bentuk lamanya pengabdian Termohon sebagai istri kepada Pemohon sebagai suami. Sedangkan asas kemampuan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sesuai kesanggupan dan kemampuan finansial Pemohon sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 bahwa Pemohon mempunyai penghasilan bulan sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 3 menerangkan bahwa Termohon sering meminta uang kepada Pemohon selain nafkah yang rutin dikirimkan oleh Pemohon, bahkan Pemohon sering mengirimkan uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Atas permintaan Termohon, Pemohon juga pernah mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Yang terbaru pada awal bulan Agustus 2023 sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo, Termohon sudah meminta nafkah iddah dan *mut'ah* kepada Pemohon sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon. Karena ketidaktahuan Pemohon, Pemohon mengirimkan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa disertai bukti pengiriman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kemampuan Pemohon dan pengabdian Termohon serta fakta Pemohon yang telah memenuhi semua tuntutan dan segala permintaan Termohon, maka sebagai bentuk timbal balik pengabdian dan sebagai penghiburan terhadap istri yang diceraikan, maka nominal yang disanggupi oleh Pemohon menurut Hakim Tunggal telah memenuhi asas keadilan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa *mut'ah* yang patut dan pantas diterima Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya pembebanan kepada Pemohon, maka Hakim Tunggal menghukum Pemohon untuk

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi adanya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Termohon, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddan dan *mut'ah* kepada Termohon, sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tentang *mut'ah* dari Pemohon dapat dikabulkan;

Ex Officio Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh terhadap anak yang xxxxxxxxxx, umur 5 (lima) tahun berada dibawah asuhan Termohon, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya, maka Hakim Tunggal perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafakah kepada anaknya."

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa indikator utama dalam menetapkan besaran jumlah nafkah anak kepada Pemohon sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran serta kebutuhan sehari-hari sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Pemohon sebagaimana terungkap di muka persidangan. Hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta pada xxxxxxxxxx dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan bahwa setiap bulan Pemohon memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kebutuhan anak, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk asuransi anak yang langsung dikirim melalui rekening Termohon dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pengasuh anak Pemohon dan Termohon yang langsung dikirimkan Pemohon kepada rekening pengasuh karena jika dikirim melalui rekening Termohon, Termohon tidak pernah memberikan secara tepat waktu untuk biaya pengasuhan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menyesuaikan kekuatan finansial Pemohon, namun tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan kelayakan serta dengan melihat fakta persidangan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa nafkah yang layak bagi anak Pemohon dan Termohon yang xxxxxxxxxx adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sesuai dengan tumbuh kembang dan peningkatan kebutuhan anak sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang xxxxxxxxxx berada dibawah pemeliharaan Termohon, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Termohon sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Pemohon yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-sebesar kemanfaatan bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:

4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak yang bernama Wini Aini Ramadhan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **28 Muharram 1445 Hijriyah**, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 172.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 342.000,00

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Lbj.